

---

**IMPLIKASI KOREKSI FISKAL ATAS PAJAK PADA YAYASAN XXX TERKAIT SURAT EDARAN DIRJEN NOMOR:XXX PER-44/PJ/2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI**

Oleh

Siti Wahyu Utami<sup>1</sup>, Maryano<sup>2</sup>, Anshari Ritonga<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Jayabaya

E-mail: [1201801262006@pascajayabaya.ac.id](mailto:1201801262006@pascajayabaya.ac.id)

---

**Article History:**

Received: 02-06-2022

Revised: 13-06-2022

Accepted: 01-07-2022

**Keywords:**

Fiskal, Pajak Penghasilan,  
Badan Hukum Yayasan

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT. XXX Terkait Surat Edaran DIRJEN NOMOR:XXX PER-44/PJ/2009 tentang perlakuan pajak penghasilan sudah melakukan rekonsiliasi fiskal berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku saat ini. Perpajakan yang berlaku saat ini serta melakukan perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang sebelum di analisis dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang sesudah di analisis. Dengan melakukan rekonsiliasi, perusahaan tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tujuan yang berbeda. Koreksi positif akan menambah penghasilan kena pajak, sedangkan koreksi negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak. Implikasi Koreksi Fiskal Atas Pajak Laporan keuangan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT.XXX tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode secara normatif dengan pendekatan secara statute approace dan Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan PT. XXX dalam membuat laporan keuangan, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan menjadi kurang tepat. Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan.

---

**PENDAHULUAN**

Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang paling diandalkan. Di era modernisasi saat ini pajak termasuk aspek penting dalam sebuah pembangunan, terutama bagi negara

yang sedang berkembang seperti Indonesia. Karena penerimaan negara yang terbesar bersumber dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Untuk menentukan pajak terhutang, maka sangat ditentukan oleh metode atau sistem pemungutan pajak. Terdapat 3 sistem pemungutan pajak dalam sistem perpajakan yakni *Official assesment system*, *Self assesment system*, dan *Witholding tax system*. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan sistem *Self-Assesment* atau sistem pemungutan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaksanaan pajak di Indonesia, sehingga Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. [1]

Koreksi fiskal pada tax review penting untuk dilakukan karena melalui tax review dapat diketahui apakah perusahaan telah melaksanakan seluruh kewajiban pajak dengan benar (*full comply*), ada kewajiban yang belum atau kurang dilaksanakan (*under comply*), atau telah terjadi pemenuhan kewajiban yang berlebih (*over comply*). *Under comply* maupun *over comply* sama-sama merugikan perusahaan. *Under comply* dapat menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi berupa bunga, denda, dan sanksi pidana, sedangkan *over comply* merugikan karena perusahaan mengalokasikan sumber daya kepada hal-hal yang tidak perlu. [2]

Menurut Mangkoesobroto pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung ditujukan penggunaannya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Koreksi fiskal adalah hasil penyesuaian dari laporan keuangan komersial pada saat menyusun laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal ini dibagi menjadi koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah penyesuaian terhadap laporan komersial sehingga meningkatkan laba fiskal. Koreksi positif disebabkan oleh penurunan atau penghapusan beban karena menurut peraturan dan perundang-undangan perpajakan, biaya sumbangan tersebut tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan fiskal. [3]

Seluruh penghasilan dan biaya yang terjadi dalam perusahaan harus dilaporkan semuanya akan tetapi tidak demikian jika berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, sehingga dalam menghitung pajak penghasilan perlu dilakukan koreksi atas pos-pos yang tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan PPh Badan. Koreksi tersebut disebut koreksi fiskal. Penghitungan PPh diakhir tahun bagi Wajib Pajak Badan didasarkan atas laporan laba rugi fiskal. Laba rugi fiskal disusun berdasarkan laba rugi komersial yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan. [4] Rekonsiliasi (penyesuaian) tersebut akan berakibat adanya koreksi fiskal, sehingga laporan hanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Koreksi terjadi akibat adanya perbedaan pengakuan atas pendapatan maupun biaya menurut perusahaan (selaku wajib pajak) dengan pihak Ditjen Pajak (selaku fiskus yang mewakili negara). [5] Sederhananya, ada pendapatan maupun biaya yang diakui sebagai

pendapatan maupun biaya oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh Ditjen Pajak. Secara fiskal, penghasilan ada yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak ada yang dikenakan PPh bersifat tidak final dan ada juga yang dikenakan bersifat final. Sementara biaya/pengeluaran, ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut *deductible expenses* dan ada yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut *non deductible expenses*.

### **Tinjauan Koreksi Fiskal**

Koreksi negatif adalah penyesuaian terhadap laporan komersial sehingga menurunkan penghasilan (laba) fiskal. Koreksi negatif ini disebabkan oleh adanya penurunan atau penghapusan penghasilan karena menurut peraturan dan perundangundangan perpajakan bahwa penghasilan tersebut bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final. Koreksi negatif ini juga dapat disebabkan oleh kenaikan biaya yang dapat dikurangkan seperti selisih penggunaan metode penilaian persediaan atau selisih penggunaan metode penyusutan aktiva tetap.

Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.[6]

Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*);
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal;
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal;
- d. Penyusutan fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak.

Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final;
- c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal;
- d. Amortisasi komersial lebih kecil dari pada amortisasi fiskal;
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. [7]

Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu:

- a. Penghasilan yang menjadi objek pajak Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- c. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya

telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

- d. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- e. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- f. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
- g. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan Penelitian merupakan penyaluran rasa ingin tahu terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat sehingga diperoleh suatu tujuan seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.[8] Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya. Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa Peraturan perundang-undangan dan Pengolahan Data dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan PT.XXX untuk mengetahui perhitungan pajak badan serta perlu melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.[9] Analisis deskriptif merupakan analisis yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Terhadap Implikasi Koreksi Fiskal Atas Pajak Pada Yayasan

Pada umumnya, badan hukum yayasan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak.[10] Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan (komersial), antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan.[11] Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis netto (*net basis of taxation*)[12] yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (*gross income*) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang. Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan atas asetnya dibandingkan dengan pelaporan *overstatement*. [13] Disamping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang understatement tersebut tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar menetapkan pajak yang terhutang.[14]

Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dibagi dalam 2 golongan yaitu: a). Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga. b). Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- b) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- c) Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.[15]

Bahkan tidak semua pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan yaitu: a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

## KESIMPULAN

Implikasi koreksi fiskal atas koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan koreksi fiskal. Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain-lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dari berbagai yayasan maupun organisasi.

## ACKNOWLEDGEMENTS

Akhir kata penelitian ini memberikan kontribusi bagi penulis perlu adanya konkretisasi perhitungan dan penyusunan Pajak Penghasilan bagi yayasan terdapat beberapa kesalahan dalam pembebanan biaya pada laporan laba rugi fiskal, sehingga mengakibatkan pajak yang terutang menurut ketentuan perpajakan lebih besar dari pajak yang terutang terhadap yayasan maupun organisasi. Adapun kesesuaian penelitian ini terhadap substansi maupun konteks yang terkait penelitian sebelumnya maupun pengembangan penelitian selanjutnya semata-mata representatif bagi pihak peneliti maupun kalangan akademis pada institusi pendidikan tinggi terutama Pascasarjana Universitas Jayabaya dan seterusnya dapat berkembang dan lebih inovatif dalam mengkaji dan menganalisis secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. Barata, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta: Visimedia, 2015.
- [2] L. Anissa, Ayu Nuralifmida dan Kurniasih, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi dan Auditing," *Tax Privasi J.*, vol. 8, no. 2, pp. 95–189, 2019.
- [3] I. Simanjutak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses, 2018.

- 
- [4] T. Sumarsan, *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT Indeks, 2019.
- [5] C. Twight, "Evolution of Federal Income Tax Withholding: The machinery of institutional change," *Cato J.*, vol. 4, no. 2, 2019.
- [6] C. A. Pohan, *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- [7] L. Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- [8] D. Octorina, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [9] M. P. Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- [10] C. R. Goulding, "Sarbanes Oxley Acquisition Tax Due Diligence a New Tool for Analyzing Public Company Targets," *Int. Tax J.*, vol. 6, no. 3, 2019.
- [11] Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- [12] B. T. E. and K. N. Marpi, Yapiter, Erlangga, "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements," *Int. J. Criminol. Sociol.*, vol. 10, no. E-ISSN: 1929-4409/21, pp. 58-70, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09> .
- [13] C. James, Simon and Alley, "Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration," *J. Financ. Manag. Public Serv.*, vol. 2, no. 2, pp. 27-42, 2020.
- [14] L. Xyans, "Tax Planning, Avoidance, and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance," *Revenue Law J.*, vol. 2, no. 1, 2020.
- [15] N. uttner, Johannes and Carlsen, "Taxing International Capital Income: Interest Withholding Tax," *J. Aust. Tax.*, vol. 1, no. 3, 2019.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN